

BAB III
PENCABUTAN HAK MILIK ATAS TANAH KELEBIHAN
DALAM UUPA NO. 5 TAHUN 1960

A. Tanah dan Hukumnya

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya kehidupannya, untuk mati-pun manusia memerlukan sebidang tanah.

Tanah yang dapat dikuasai oleh warga negara terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang ber-hajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyak jumlah manusia yang memerlukan ta-nah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan per-kembangan ekonomi sosial, kebudayaan, teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak um-pamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.

Bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan perminta-

an selalu bertambah, maka tidak heran nilai tanah jadi meningkat tinggi, tidak seimbang antara persediaan tanah dengan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi-seginya.

Sehubungan dengan itu, peraturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah, yang dengan singkat dapat disebut: "Hukum Tanah" seharusnya terdiri dari ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perkembangan.

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, di negara kita masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar hukum per-tanahan yaitu hukum adat dan hukum barat, sehingga ada dua macam tanah yaitu: Tanah adat, atau bisa disebut Tanah Indonesia dan tanah barat yang bisa disebut Tanah Eropa.

Adanya dua macam hukum tanah yang terkenal dengan sebutan dualisme, itu sebagai peninggalan zaman India Belanda, sering menimbulkan berbagai kesulitan disamping memang merupakan hal yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia.

Hukum tanah zaman kolonial itu didasarkan kepada "Agrarische Wet" (Sebuah undang-undang yang dibuat di negeri Belanda pada tahun 1870) dengan peraturan pelaksanaannya yang disebut: "Agrarische Besluit" mengumandangkan suatu "Domein Verklaring" yang menyatakan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu menjadi milik negara.

Tanah-tanah yang berdasarkan hukum Eropa sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang banyak dimiliki oleh orang-orang Belanda atau yang dipersamakan dengan Belanda, diberi jaminan kepastian hukum. Sedangkan tanah-tanah yang berdasarkan hukum adat yang banyak dimiliki oleh rakyat Indonesia asli, tidak terjamin kepastian hukumnya.

Apa yang diatur dalam hukum tanah, maka ada yang mengatakan hukum tanah adalah: Hukum yang mengatur tanah. Ini ada betulnya, tetapi hanya sebagian. Untuk lebih jelasnya akan saya tinjau kembali diantaranya :

- Apa obyek hukum tanah, ialah: Hak-hak penguasaan atas tanah.

- Apa itu hak-hak penguasaan atas tanah, ialah: Hak hak yang memberi wewenang pada si yang punya, hak untuk berbuat sesuatu dengan tanah.

Adapun hak-hak penguasaan atas tanah ada dua macam :

1. Yang masih berupa lembaga hukum, misalnya: Hak milik, hak guna usaha hak guna bangunan dan lain lain.
2. Yang sudah merupakan hubungan konkrit antara subyek dengan tanah tertentu, misalnya: Tanah tertentu milik si thoyib yang terletak di jalan pemuda dengan batas-batas dan seterusnya.

Dan dapat diakui oleh siapapun juga, bahwa masalah tanah sangat penting dalam tiap masyarakat, manusia tidak dapat hidup tanpa tanah, ia berdiri dan bekerja tiap hari diatas tanah, di dalam rumah ia duduk, berbaring atau tidur, berdiri di atas tanah, bahkan makanan yang terpenting di Indonesia, yaitu: Beras yang berasal dari padi yang ditanam di tanah, disamping itu tanah sebagai tempat mayat manusia dikubur, tanah juga dibutuhkan manusia yang hidup maupun yang mati.

Maka dengan demikian dapat dimengerti, bahwa dalam tiap-tiap masyarakat hukum kekayaan tentang tanah bersifat lebih mengikat dari pada bagian-bagian yang lain dari pada hukum itu, hal ini juga dilihat dalam lingkungan hukum antar golongan.

Dalam hukum adat berbagai peraturan mengenai hak-hak atas benda berpusat pada hak-hak atas tanah sedemikian rupa, sehingga hak-hak atas tanah itu diperlukan secara agak istimewa, berbeda dengan hak-hak atas benda lain yang bukan tanah.

Hukum Eropa dari Burgerlijk Weboek pun yang disingkat dengan BW sebenarnya menitik beratkan pada makna dari berbagai peraturannya pada tanah; hanya saja tidak menggunakan dengan kata-kata terang. (Prof. Dr. R. Wirjono Prajakora, SH., hlm. 51).

Sehubungan dengan hak-hak atas tanah, maka dalam pasal 8 UUPA ditentukan lebih jauh bahwa: Berdasarkan kekuasaan negara yang disebut dalam pasal 2 akan diatur dalam masalah pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa, tentang ini oleh penguasa akan diadakan peraturan tersendiri.

rupakan lembaga-lembaga hukum mengenai penguasaan tanah dan hubungan-hubungan hukum kongkrit dengan tanah dan dapat disusun pula menjadi satu kesatuan yang sistimatis.

b. Mempermudah siapa-siapa yang mempelajarinya.

Dengan demikian hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan yang kongkrit tentunya akan menimbulkan suatu perbedaan tentang masalah itu diantaranya :

- 1) Hak-hak penguasaan sebagai lembaga hukum artinya hak-hak itu belum dihubungkan dengan subyek dan obyek (tanah) tertentu misalnya: Hak milik, hak guna bangunan (tidak disebut punyaan siapa).
- 2) Hak-hak penguasaan sebagai hubungan hukum yang kongkrit artinya: Hak-hak itu sudah dihubungkan dengan subyek dan obyek (tanah) tertentu misalnya: Milik si A atau tanah itu hak guna bangunan kepunyaan si B. (Effendi Perangin, hlm. 29).

Dalam pasal 6 disebutkan bahwa: Semua hak atas mempunyai fungsi sosial, yang artinya; tanah harus dipergunakan sedemikian rupa, sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat sekeli-

lingnya, tanah tidak semata-mata untuk kepentingan si pemilik saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, pemilikan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Tanah harus digunakan sesuai dengan sifat haknya. Kepentingan perorangan dan masyarakat harus saling mengimbangi. Karena itu harus ada rencana peruntukan dan penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan fungsi sosial itu, maka tanah harus dipelihara dengan baik, ditambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya.

Tidak saja pemilik, tetapi juga orang lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, misalnya penyewa mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi sosial.

Di Indonesia, hak atas tanah berisi wewenang dan kewajiban. Ini berlainan dengan hak milik (eigendom) dalam hukum barat, dimana yang ada hanya wewenang tidak ada kewajiban.

Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilik dan penguasaan tanah yang melam-

hukum Agraria meliputi pula hukum tanah, artinya : Hukum tanah itu merupakan bagian dari hukum Agraria. (K. Wantjik Saleh, S.H., hlm. 10).

Dari sisi lain pengertian hukum agraria ialah: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur agraria (meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan ruang angkasa dalam batas tertentu. (Drs. Sudarsono, hlm. 180).

Dari sisi lain juga disebutkan tentang hukum kebendaan dengan arti, bahwa semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda.

Hukum kebendaan ini dalam KUHS, dimuat dalam kitab 1-11 dan Bab 19-21, bab pertama mengatur apa yang diartikan dengan benda, yang dimaksud sebagai benda ialah : Semua barang berwujud dan hak (kecuali hak milik) (Soediman Kartoharodjo, hlm. 92).

B. Tujuan Pokok Undang-Undang Agraris

Yang menjadi tujuan pokok undang-undang Agraria, ialah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadaan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. (K. Wanjtik, hlm. 10).

C. Dasar Hukum Agraria Nasional

Dengan tujuan pokok seperti tersebut di atas diletakkan dasar hukum Agraria Nasional, sebagaimana dicantumkan dalam pertambahan UUPA, bahwa hukum Agraria Nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sebagai azas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Dasar tersebut di atas sebagian tertuang pula sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 1-2 dan 3, UUPA sebagai berikut :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah: Kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. (K. Wantjik Saleh, S.H., hlm. 11).

Adapun dasar-dasar hukum Agraria dalam UUPA yang tercantum dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan

dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Untuk lebih mentauhidkan dari pada dasar-dasar UUPA Nasional, maka ini perlu adanya pasal selanjutnya diantaranya: yang tercantum pada pasal 3: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lain yang lebih tinggi.

Dalam pasal 4 juga disebutkan dalam hal yang sama dengan di atas sebagai berikut :

1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan dengan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 1, pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan

Dalam pasal 14 disebutkan: Pasal ini mengatur perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa. Hal-hal itu sangat penting mengingat akan perkembangan perekonomian negara di kemudian hari. Industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang sangat penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian, perlu diperhatikan pula tanah untuk industri dan pertambangan. Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah, tetapi juga ditujukan untuk memajukan usaha-usaha tersebut.

Dalam pasal 15 disebutkan : Memelihara tanah termasuk kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah : Kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan fisik yang ekonomi lemah. (Efendi Perangin, S.H., hlm. 213-228).

Dalam buku yang lain disebutkan tentang penyusunan hukum agraria Nasional yang dimuat dalam UUPA di antaranya :

1. Wilayah Indonesia adalah : Suatu kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia.

2. Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah :Kekayaan Nasional Indonesia.
3. Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. (Pasal 2 ayat 1)
4. Hak masyarakat hukum adat diakui.
5. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6).
6. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.
7. Tanah terutama untuk kepentingan warga negara Indonesia.
8. Perlindungan bagi negara ekonomi lemah (pasal 11)
9. Monopoli dalam usaha agraria oleh swasta dilarang.
10. Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. (Pasal 10 ayat 1).
11. Perlu diadakan rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk perbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. (Efendi Perangin, S.H., hlm. 176).

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup hal pertanahan beserta segala seluk beluknya tersebut,

menurut undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Seluruh bumi, dalam arti disamping permukaan bumi (yang disebut tanah), termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta bagian bumi yang berada dibawah air (Pasal 1 ayat 2 JO ayat 4 UUPA).
2. Seluruh air, dalam arti perairan, baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 JO ayat 5 UUPA).
3. Seluruh ruang angkasa, dalam arti ruang yang ada di atas bumi dan air tersebut di atas (Pasal 1 ayat 6 UUPA).
4. Sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, yang disebut bahan-bahan galian atau sumber-sumber galian yang pada dasarnya merupakan obyek dari usaha-usaha industri, pertambangan dan sejenisnya.
5. Sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam air, baik perairan pedalaman maupun perairan laut wilayah Republik Indonesia, misalnya ikan dan sebangsanya, dan lain sebagainya. (Purnadi Purba Caraka, S.H. dan Ahmad Ridwan Halim, S.H., hlm. 9).

D. Ketentuan Tentang Pencabutan Hak Milik Atas Tanah
Kelebihan Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960

Pencabutan hak atas tanah ini adalah:Sebagai tindak lanjut dalam hal usaha pemerintah untuk memperoleh tanah dari rakyat melalui pembebasan tanah (musyawarah) tidak berhasil. Apakah yang dimaksud dengan pencabutan hak atas tanah atau bisa disingkat dengan pencabutan hak, itu diambil dari istilah asing "Onteigening". Dasar hukum untuk melakukan pencabutan hak ini adalah : Pasal 18 UUPA No. 5 Tahun 1960, Jis Undang-undang No. 20/1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dengan beberapa peraturan organiknya yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pertama tanggal 30 Desember 1961 No. 32391/61, tentang panitia tetap penaksiran setempat dan seterusnya.

Baik UUPA No. 5/1960 maupun undang-undang No 20 Tahun 1961 tidak memberi definisi dari pencabutan hak ini. Maka untuk sekedar dipakai sebagai patokan bagi para peminat, yang dimaksud pencabutan

hak adalah: Suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dilakukan oleh pemerintah dalam lapangan agraria, ditunjukan kepada pemegang hak berdasarkan kekuasaan yang khusus. Penjelasannya sebagai berikut : Pencabutan hak ini harus dilakukan semata mata karena kehendak pemerintah tanpa musyawarah atau kompromi dengan pemegang hak, yang membawa akibat hapusnya hak tersebut tanpa adanya kesalahan dari pemegang hak, dan sebagai imbalannya diberikan ganti rugi yang layak (Pasal 18 No. 5 Tahun 1960) Mengenai tujuan dari pencabutan hak ini adalah: Untuk memperoleh tanah dari rakyat secara paksa, karena musyawarah telah mengalami jalan buntu. Jadi pencabutan hak ini dilakukan dalam keadaan yang memaksa, setelah usaha-usaha damai dilakukan tetapi semuanya mengalami jalan buntu, dalam melaksanakan pencabutan hak ini sebuah panitia yang berfungsi untuk melakukan penaksiran tentang berapa besarnya ganti kerugian atas tanah atau benda-benda yang haknya akan dicabut itu. Panitia ini disebut panitia penaksiran (Srt. Menteri No. 32391/61). Terhadap keputusan mengenai jumlah ganti kerugian yang tidak dapat diterima karena dianggap kurang layak, maka pemegang hak dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi ini merupakan putusan tingkat pertama

dan terakhir, dan selama dalam proses pengadilan tidak menundu jalannya pencabutan hak dan penguasaannya (Pasal 8 ayat 1 dan 3 UU No. 20/1961). (Bahkan Musthafa, S.H., hlm. 68).

Pencabutan hak milik atas tanah dalam pasal 18 dijelaskan: Bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal ini pada satu pihak memberikan landasan hukum kepada penguasa untuk dapat memperoleh tanah yang diperlukannya guna menyelenggarakan kepentingan umum. Pada lain pihak ketentuan itu merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Jadi pencabutan hak untuk kepentingan umum dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat - syarat tertentu, syarat-syarat tertentu, syarat-syarat mana selain ditetapkan dalam pasal 18 juga pada suatu undang-undang yang akan mengatur cara-cara melaksanakan pencabutan hal itu, dengan demikian maka ketentuan pasal 18 itu pada hakikatnya merupakan pe-

laksanaan azas dalam pasal 6 UUPA.

Pencabutan hak menurut UUPA adalah: Pengambiln tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum.

Menurut UU No. 20/1961, pencabutan hak atas tanah hanya boleh dilakukan :

1. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan kepentingan bangsa, negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan.
2. Sebagai cara yang terakhir untuk memperoleh tanah yang diperluaskan, yaitu: Jika musyawarah dengan yang punya tidak dapat membawa hasil yang diharapkan.

Dari syarat-syarat di atas bila kita gabung dengan isi pasal 18, maka ada 5 syarat untuk pencabutan hak atas tanah :

1. Dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan ber-

sama dari rakyat, dan kepentingan pembangunan.

2. Memberi ganti rugi yang layak kepada pemegang hak.
3. Dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
4. Pemindahan hak menurut cara biasa tidak mungkin lagi dilakukan (misalnya: Jual beli atau pembebasan hak).
5. Tidak mungkin memperoleh tanah di tempat lain untuk keperluan lain. (Efendi Perangin, S.H. hlm 37).

Dalam pengertian yang lain disebutkan tentang pencabutan hak atas tanah ialah: Mengambil tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban huku. (Efendi Perangin, S.H., hlm. 77).

Menurut pasal 17 dan 18 UUPA menetapkan batas maksimum hak atas tanah dan kemungkinan hak atas tanah dapat dicabut, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 17 sebagaimana terungkap dalam Bab 1 dan untuk lebih menguatkan, yaitu pasal 18 yang berbunyi :

"Untuk kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. (Drs. Sudarsono, hlm. 196).

Beberapa cara perolehan egendom yang tidak dicantumkan dalam pasal 639 akan dibicarakan dalam nomer ini. Pertama-tama kita kenal yang disebut: Pencabutan hak untuk kepentingan umum, hal mana telah diatur dalam undang-undang pencabutan hak dari tahun 1851; bandingkan juga pasal 158 Grondwet.

Dengan keputusan hakim untuk pencabutan hak dan dengan pendaftaran keputusan tersebut di dalam daftar umum, beralihlah eigendom kepada pihak yang mencabut, yang itu senantiasa ialah: Negara atau sebuah persekutuan hukum publik lain. (H.F.A. Vollmar, hlm. 251.

570. Hak milik adalah : Hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal-kan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan per-

cabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketantuan-ketentuan perundang-undangan. (Ninieck Suparni, S.H. hlm. 170).